

BAHAN/MATERI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT BARITO PACIFIC TBK

Jakarta, 19 Juni 2025

**Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 11410**

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BARITO PACIFIC TBK

Jakarta, 19 Juni 2025

Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 11410



TATA TERTIB / RULES

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2024**

DAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA/
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024***

AND

***EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS***

Jakarta, 19 Juni/ *June* 2025

Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 1141

TATA TERTIB

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2024**

DAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

RULES

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024**

AND

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

KETENTUAN UMUM

GENERAL

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (masing-masing disebut "**RUPST & RUPSLB**" atau secara Bersama - sama disebut "**Rapat**") akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").
 2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, untuk penyelenggaraan Rapat ini, Direksi Perseroan telah:
 - a. Memberitahukan mata acara Rapat kepada OJK melalui surat tanggal 5 Mei 2025; dan
 - b. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, OJK, Perseroan dan sistem eASY.KSEI.
1. *The Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (separately referred as "**AGMS & EGMS**" or collectively referred as "**Meeting**") will be held in efficient manners without affecting the validity of the Meeting in accordance with the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, and the regulations of the Financial Services Authority ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15/2020**").*
 2. *In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company and OJK regulations, for the purposes of this Meeting, the Board of Directors of the Company have:*
 - a. *Notified the Meeting's agenda to OJK, through its letter of 5 May 2025; and*
 - b. *Made an announcement and notice of meeting to shareholders of the Company, through the website of the Indonesian Stock Exchange, OJK, the Company's and eASY.KSEI system.*

- | | |
|---|--|
| <p>3. Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>3. <i>The Meeting will be presided over by a Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners.</i></p> |
| <p>4. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p> | <p>4. <i>The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.</i></p> |

KETENTUAN LAINNYA

5. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI ("**E-Proxy**") yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
6. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat memberikan kuasa melalui E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra ("**RSR**") untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat.

Panduan pemberian E-Proxy kepada RSR dapat dipelajari dan di akses melalui link berikut: [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#)

7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat (Wisma Barito Pacific II) maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:
- a. wajib mengenakan pakaian yang sopan (dilarang mengenakan sandal, rok mini, celana pendek dan/atau kaos singlet/ tank top);

OTHER REQUIREMENTS

5. *In line with the requirements under POJK 15/2020, The Company has provided an alternative to the shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system ("**E-Proxy**") which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").*
6. *The shareholders who cannot physically present at the Meeting can grant powers of attorney through E-Proxy, to an independent party appointed by the Company, which is, PT Raya Saham Registra ("**RSR**") to attend and vote at the Meeting.*

Guideline for the granting of power of attorney to RSR, can be accessed through the following link: [\(download document click here\)](#)

7. *The shareholders or their proxies who attend physically in the Meeting must comply with and satisfy the health and safety protocols strictly imposed by the building management where the Meeting is held (Wisma Barito Pacific II) and by the Company, as follows:*
- a. *must wear modest attire (sandals, mini skirt, shorts and/or singlet/tank top are prohibited);*

b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dan lainnya) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;

c. mengenakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat;

d. Memiliki suhu tubuh tidak melebihi 37°C, tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dan/atau lainnya);

e. Dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengganggu jalannya Rapat, seperti: menyampaikan pendapat atau aspirasi yang tidak berhubungan dengan agenda Rapat, memasang atau menggunakan atribut atau alat peraga apapun yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan peserta Rapat yang lain; dan

f. Dilarang bergerombol yang menimbulkan kerumunan, serta wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, segera setelah Rapat selesai dengan tertib.

8. Untuk alasan keamanan dan kesehatan, pengelola gedung dan/atau Perseroan berhak meminta pemegang saham atau wakilnya yang sudah hadir, untuk tidak memasuki ruang Rapat, jika kapasitas ruangan telah mencapai batas maksimum, atau tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan oleh hal-hal yang disebutkan dalam Butir 7 Tata Tertib ini, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan

b. must comply with the health checking procedures (including body temperature screening, the use of hand sanitizer, and others) before entering the building and the Meeting venue;

c. wear a mask if you are under unhealthy condition;

d. Have a body temperature of maximum 37°C, not in an unwell condition, or having any Covid-19's symptoms (such as cough, fever, flu, and/or others);

e. Is prohibited to conduct any action or activity that interrupt the Meeting, such as: conveying any aspiration which does not have any connection to the Meeting agenda, install or use any attributes or equipment/ props that attract any scene and cause inconvenience to any attendees of the Meeting; and

f. Is prohibited to cause a crowd, and must leave the building area where the Meeting is held, as soon as soon as the Meeting is finished.

8. *For safety and health reason, building management and/or the Company has the right to prohibit a shareholder or his/her proxy to not physically attend the Meeting if the Meeting has reached its maximum capacity, and/or if does not satisfy or comply to any or some health and safety protocols as determined by the building management and/or the Company.*

Shareholders or their proxies who cannot physically attend in the Meeting room due to the matters stated in Point 7 of this Rules, may grant a power of attorney to RSR by completing the form of power of attorney provided at the registration desk provided

melengkapi formulir surat kuasa yang telah disediakan di meja pendaftaran yang disediakan Perseroan ("**Formulir Kuasa**").

by the Company ("**POA Form**").

9. Sebagai upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual, dimana tautannya telah kami kirimkan kepada pemegang saham yang telah mengirimkan permintaan melalui e-mail kepada kami.

9. As part of our effort to give an opportunity for shareholders to attend the Meeting, the shareholders who have granted an authorization through E-proxy or a physical power of attorney can attend the meeting virtually, using the link that we have sent to shareholders who have requested the same to us through email.

10. Jika terdapat perkembangan, perubahan dan/atau penambahan informasi lainnya terkait penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengumumkan kembali kepada pemegang saham.

10. Any further development, amendment and/or additional information which relate with the convening of Meeting, the Company will further announce it to the shareholders.

TATA TERTIB DI DALAM RAPAT

RULES IN THE MEETING

11. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

11. In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company:

a. untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPST, dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (**satu per dua**) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan

a. for agendas to be discussed and resolved in the AGMS, may be held if attended by the shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company; and

b. Untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB, dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (**dua per tiga**) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

b. For agendas to be discussed and resolved in the EGMS, may be held if attended by the shareholders representing more than $\frac{2}{3}$ (**two third**) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

12. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corpsec@barito.co.id
 13. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan ("**Formulir Pertanyaan**"), dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan. Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah di isi (lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat dan lembar kedua untuk Notaris) untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
 14. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara virtual, pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui kolom komentar pada aplikasi virtual dengan menyertakan nama lengkap, jumlah saham, dan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan.
 15. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.
 16. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 17. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)
12. *For each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will give an opportunity to 1 (one) shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other shareholders who do not get the opportunity to raise questions/opinion can convey their questions/opinion to the Company through email at: corpsec@barito.co.id*
 13. *Shareholders who wish to raise a question and/or opinion, will be requested to raise his/her hands and fill out a question form provided by the Company by stating his/her names, number of shares owned or represented, and the question/opinion ("**Question Form**"). Our officers will collect the Question Form (first page will be given to the Chairman of the Meeting and the second page will be given to the Notary) which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.*
 14. *For shareholders whom attend the meeting virtually, questions and/opinions can be submitted through the comments column on the virtual application by including their full name, number of shares, and questions or opinions to be submitted.*
 15. *The Company will only address to questions raised in accordance with this Rules.*
 16. *Questions or opinions that can be raised and addressed are only those directly related to the Meeting agenda that being discussed.*
 17. *1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder owns more than 1 (one)*

suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.

share, then vote cast by such shareholder will be valid for all shares owns by such shareholder.

18. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

18. *The resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus.*

Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

If there are shareholders who are not in favor of proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting, with the following conditions:

- a. Untuk mata acara RUPST, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan
- b. Untuk mata acara RUPSLB, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

- a. *For agendas of AGMS, the resolutions must be approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total votes validly cast in the Meeting; and*
- b. *For agendas of EGMS, the resolutions must be approved by more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total votes validly cast in the Meeting.*

19. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:

19. *Verbal vote casting will be carried out by way of raising hands, under the following procedures:*

- a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
- b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan

- a. *Those who cast blank votes and are not in favor of a proposed matter, sequentially will be requested to raise their hands and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary;*
- b. *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the shareholders; and*

- | | |
|--|--|
| <p>c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.</p> <p>20. Jika terdapat hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, maka hal tersebut akan diputuskan oleh Ketua Rapat.</p> | <p>c. <i>Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matter.</i></p> <p>20. <i>Other matters related to the Meeting, which is not and/or is not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or this Rules, will be decided by the Chairman of Meeting.</i></p> |
|--|--|

TABEL
PERUBAHAN PASAL 3
ANGGARAN DASAR
MENGENAI
MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA KEGIATAN USAHA

Jakarta, 19 Juni/ *June* 2025

Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 1141

TABEL
PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR
MENGENAI
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding, industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan transportasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
i. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding yang mencakup: a. kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. ii. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Panel Kayu Lainnya yang mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti particle board, chip board, fibre board, medium density fibreboard (MDF) dan sejenisnya.

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - i. Menjalankan usaha dalam bidang Industri yang meliputi:
 - a. Industri Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative *Plywood* yang mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti *teak wood*, *rose wood*, *polyester plywood* dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi.
 - b. Industri Veneer yang mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya.
 - c. Industri Industri Bubur Kertas (Pulp) yang mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.
 - d. Industri Perekat/Lem yang mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.
 - e. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (red palm oil) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
 - f. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil*/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

- g. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- h. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti *ethylene*, *propylene*, *benzena*, *toluena*, *caprolactam* termasuk pengolahan *coaltar*.
- i. Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (*food additive*), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (*brake fluid*), serta bahan kimia khusus lainnya.

ii. Menjalankan usaha dalam bidang Energi Terbarukan yang meliputi:

- a. Pengusahaan Tenaga Panas bumi yang mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk lokasi di kawasan hutan. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya. Kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
- b. Pembangkit Tenaga Listrik yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.

iii. Menjalankan usaha dalam bidang Properti termasuk pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, kawasan pergudangan, gedung perkantoran yang meliputi:

- a. Konstruksi Gedung Hunian yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan

perubahan dan renovasi gedung hunian.

- b. Konstruksi Gedung Perkantoran yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
- c. Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- d. Konstruksi Gedung Lainnya yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
- e. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl yang mencakup Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.
- f. Penyiapan Lahan yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalan, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalan parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu

dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/ pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering /pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

- g. Kawasan Industri yang mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
- h. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa yang ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

iv. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang meliputi:

- a. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas

nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.

- b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
- c. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, *teak wood*, *particle board*, *chip board*, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

v. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan yang meliputi:

- a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam yang mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.

	b. Pertambangan Batu Bara yang mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (<i>culm bank</i>). c. Pertambangan Emas Dan Perak yang usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.
vi.	Menjalankan usaha dalam bidang Pemanfaatan Kayu Hutan Alam yang mencakup usaha pemanfaatan hutan alam melalui kegiatan pemanenan atau penebangan dengan batas diameter, pengayaan, dan pemeliharaan. Kegiatan pemanenan/penebangan/ pengayaan/ penanaman dilakukan terhadap jenis-jenis pohon yang dikelompokkan ke dalam kelompok jenis meranti, kelompok rimba campuran, kelompok kayu indah dan kelompok kayu jenis lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia, tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi.
vii.	Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
viii.	Menjalankan usaha dalam bidang Transportasi termasuk jasa yang meliputi: a. Pergudangan dan Penyimpanan yang mencakup usaha untuk melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. b. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.